

BAB III

PEMIKIRAN MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG KONSEP

PERNIKAHAN

A. Biografi Maulana Muhammad Ali

1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan

Maulana Muhammad Ali adalah nama seorang mantan presiden gerakan Ahmadiyah Lahore. Ia lahir pada 1876 di Murar, suatu kampung di kawasan Kapurthala, India. Ayahnya bernama Hafiz Fath Din, kepala kampung tersebut. Menurut S. Muhammad Tufail, penerjemah *The Ahmadiyyah Movement*, Maulana Muhammad Ali adalah seorang brilliant yang memiliki otidak cemerlang. Sebelum genap berusia lima tahun, ia sudah masuk sekolah dasar di kampungnya. Setelah menamatkan pendidikan menengahnya, pada 1890, ia masuk *Government College Lahore*, dan ditempuhnya selama lima tahun. Lulus Fakultas Sastra (*Faculty of Arts*) pada 1892, *Bachelor of Arts* (B.A.) pada 1894, dan *Master of Arts* (M.A.) pada 1895.¹

Di samping itu, ia juga belajar di Universitas Punjab mengambil jurusan Matematika dan Hukum. Sejak 1894, dalam usia relatif muda (19 tahun), sambil menyelesaikan program M.A. di *Government College*, Maulana Muhammad Ali menjadi dosen dalam bidang Matematika di *Islamia College Lahore*. Dari 1897 sampai 1900, ia diangkat menjadi

¹Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Anggota IKAPI, 1992, hlm. 633.

Profesor (Guru Besar) di *Oriental College Lahore*. Kemudian ia menerjunkan diri dalam bidang Hukum di Gurdapur. Terakhir, atas anjuran Mirza Gulam Ahmad, pendiri gerakan Ahmadiyah Qadiani, ia menjadi *editor Review of Religions*.²

Maulana Muhammad Ali sudah mengenal dan aktif menjadi pengikut gerakan Ahmadiyah sejak 1892, ketika ia menjadi mahasiswa *Government College*. Ketika Mirza Gulam Ahmad meninggal dunia pada 1 Desember 1905, ia berusaha meneruskan dan mengembangkan gerakan Ahmadiyah di Lahore, dengan beberapa penyempurnaan dan koreksi seperlunya. Kemudian ia pun menjadi presiden gerakan Ahmadiyah Lahore.³

2. Karya-karyanya

Maulana Muhammad Ali termasuk seorang penulis yang produktif, dan telah berhasil melahirkan beberapa buah karya yang sangat penting bagi perkembangan Islam umumnya dan gerakan Ahmadiyah khususnya. Di antara buah karyanya yang terpenting adalah: *An English Translation of the Holy Qur'an with Commentary* Tahun 1972, *The Religion of Islam (Islamologi)* Tahun 1977, *Muhammad the Prophet* Tahun 1971, *Early Caliphate* Tahun 1969, *Living Thought of the Prophet Muhammad*, *The Babi Movement*, *A Manual of Hadith*, *Bay an al-Qur'an*, *Fadbl al-Bari (Translation and Commentary of Sahih al-Bukhari)*, *The Ahmadiyyah Movement*, dan lain-lain.

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*, hlm. 634.

Gagasan-gagasan penting yang dikemukakan Maulana Muhammad Ali sebenarnya banyak, namun di antara pokok-pokok pikirannya yang paling dasar adalah tentang ketuhanan, wahyu dan kenabian, qada kadar, dan kehidupan akhirat.

Allah, menurut Maulana Muhammad Ali, adalah Zat Yang Maha Luhur, Pencipta dan Pengatur semesta alam. Ada-Nya sebenarnya sudah menjadi kebenaran aksioma. Meskipun demikian al-Qur'an masih tetap memberikan beberapa bukti keberadaan-Nya. Pertama, bukti yang diambil dari kejadian alam atau pengalaman jasmani manusia, yakni adanya hukum evolusi alam. Kedua, bukti yang didasarkan atas pengalaman batin manusia atau kodrat manusia, yakni di setiap jiwa manusia terdapat kesadaran adanya Tuhan. Ketiga, bukti yang didasarkan atas wahyu Tuhan kepada manusia atau pengalaman rohani manusia. Wahyu Ilahi bukan saja membenarkan adanya Allah melainkan pula menjelaskan sifat-sifatnya. Tanpa wahyu Ilahi, adanya Tuhan hanya sebagai dogma semata-mata. Dijelaskan selanjutnya Allah itu Esa Zat-Nya, tidak ada Tuhan lebih dari satu dan tidak ada sekutu bagi-Nya; Esa Sifat-Nya, tidak ada zat lain yang memiliki satu atau lebih sifat-sifat ketuhanan yang sempurna; Esa *Afal*-Nya, yakni tidak seorang pun dapat melakukan pekerjaan yang telah dikerjakan atau mungkin dilakukan oleh Allah.⁴

Adapun wahyu yang makna aslinya adalah isyarat yang cepat, kata Maulana Muhammad Ali dalam bentuknya yang tinggi berarti firman

⁴Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Terj. Tim Penerjemah Pustidaka Firdaus, Jakarta: Pustidaka Firdaus, 2003, hlm. 337

Allah yang disampaikan kepada *anbiya'* (para nabi) dan auliya (para wali, yaitu hamba Allah yang tulus yang tidak diangkat sebagai nabi). Turunnya wahyu terjadi melalui tiga cara: mengilhamkan suatu pengertian dalam hati; dari belakang tirai (*min wara' hijab*), mencakup *ru'yat* (mimpi), *kasyaf* (*vision*) dan ilham; dan disampaikan oleh Malaikat Jibril dalam bentuk kata-kata. Wahyu jenis pertama dan kedua bisa dialami (diperuntukkan) para nabi dan bukan nabi, sedangkan untuk jenis yang terakhir hanya diterima oleh para nabi. Dengan diutusnya Muhammad sebagai nabi terakhir (*khatam an-nabiyyin*) jenis wahyu yang terakhir (melalui Malaikat Jibril) telah mencapai puncaknya dalam al-Qur'an, dan dengan demikian jenis wahyu yang tertinggi ini telah ditutup; akan tetapi dua jenis wahyu yang lainnya masih tetap berlangsung sampai berakhirnya kehidupan manusia.

Dalam menjelaskan qada qadar, Maulana Muhammad Ali mengutip pendapat Imam Raghīb. Kadar atau takdir yang artinya ukuran, adalah undang-undang atau ukuran yang diberlakukan (bekerja) pada sekalian makhluk Tuhan. Takdir itu bukan berarti penentuan nasib baik dan buruk oleh Allah yang dikenakan pada manusia. Yang benar adalah manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan dan memilih berbagai alternatif untuk melaksanakan kehendaknya, akan tetapi ia tidak dapat melewati batas-batas dan hukum-hukum tertentu yang sudah ditetapkan. Manusia itu bebas dan merdeka untuk memilih dan

menentukan berbagai alternatif dari hukum-hukum tertentu (*sunnatullah*) yang telah ditetapkan Tuhan untuk seluruh makhluk-Nya.⁵

B. Pendapat Maulana Muhammad Ali tentang Konsep Pernikahan

1. Kedudukan Wanita sebagai Isteri

Menurut Maulana Muhammad Ali, baik segi jasmani maupun ruhani, Islam mengakui, bahwa kedudukan wanita adalah sama seperti pria. Semua perbuatan baik pasti akan diganjar, baik dilakukan oleh pria maupun oleh wanita. Dalam al-Qur'an ditegaskan: "Aku tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal diantara kamu, baik pria maupun wanita, sebagian kamu dari sebagian yang lain". Surga dan segala kenikmatannya diperuntukkan bagi pria dan wanita. Qur'an berfirman sebagai berikut:

"Dan barangsiapa berbuat baik, baik pria maupun wanita, sedang ia itu mukmin, akan masuk sorga". Pria dan wanita, sama-sama akan menikmati hidup yang mulia. Qur'an berfirman sebagai berikut: "Barangsiapa berbuat baik, baik pria maupun wanita, sedang ia mukmin, Kami akan menghidupi dia dengan hidup yang baik" (QS. 16:97).

Wahyu, sebagai karunia Tuhan yang paling besar di dunia, dianugerahkan sama-sama kepada pria dan wanita. Qur'an berfirman sebagai berikut: "Dan tatkala malaikat berkata: ?..,Wahai Maryam! Allah telah memilih engkau dan menyucikan engkau" (QS. 3:41). "Dan Kami wahyukan kepada ibu Musa, firmanNya: Susuilah dia! Lalu jika engkau

⁵Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *op.cit.*, hlm. 634.

merasa kuatir akan dia, lemparlah dia di sungai, dan janganlah engkau merasa takut dan jangan pula engkau merasa susah" (28:7).⁶

Dari segi jasmani, kedudukan kaum wanita menurut Islam adalah setarap dengan kedudukan kaum pria. Wanita boleh mencari uang dan boleh pula memiliki kekayaan seperti kaum pria, dan di mana perlu, wanita oleh bekerja apa saja yang ia sukai. Qur'an berfirman sebagai berikut: "Kaum pria mempunyai keuntungan dari apa yang mereka usahakan. Dan kaum wanita mempunyai keuntungan dari apa yang mereka usahakan" (QS. 4:32). Wanita mempunyai kekuasaan penuh atas harta miliknya dan bebas membelanjakan itu sesukanya. Qur'an berfirman sebagai berikut: "Tetapi jika mereka (wanita) berkenan untuk memberikan sebagian hartanya kepada kamu, maka makanlah itu dengan lahap" (QS.4:4). Wanita dapat pula mewaris harta peninggalan seperti pria. Qur'an berfirman sebagai berikut: "Pria memperoleh bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ayah-ibu dan kerabat; dan wanita juga memperoleh bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ayah-ibu dan kerabat" (QS. 4:7).⁷

Menurut Maulana Muhammad Ali,

Apabila seorang wanita memasuki masa perkawinan, ia tidak kehilangan haknya yang telah ia miliki sebagai anggota masyarakat. Ia tetap bebas melakukan pekerjaan apa saja, bebas membuat perjanjian, bebas membelanjakan harta miliknya sesukanya; dan ia tidak sekali-kali meleburkan diri dalam suami. Tetapi memang benar, bahwa wanita yang memasuki masa perkawinan, ia harus memikul tanggung-jawab kehidupan yang baru, yang mendatangkan hak dan kewajiban yang baru pula. Qur'an menggariskan suatu prinsip sebagai berikut: "Dan isteri mempunyai hak yang sama seperti kewajiban yang dipikulkan kepadanya dengan cara

⁶ Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj. R. Kaelan dan H.M. Bachrun, "Islamologi (Dinul Islam) ", Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977, hlm. 431.

⁷ *Ibid.*,

yang baik" (QS. 2:228). Inilah hak dan kewajiban dalam rumah-tangga. Hadits menggambarkan kedudukan wanita dalam rumah-tangga sebagai *ra'iyah* atau pemimpin. "Setiap orang di antara kamu adalah pemimpin, dan setiap orang diantara kamu akan diminta pertanggung-jawabannya mengenai rakyat yang dipimpinnya; Raja adalah pemimpin; suami adalah pemimpin yang memimpin seluruh keluarga; isteri adalah pemimpin rumah-tangga, dan setiap orang di antara kamu adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung-jawabannya mengenai rakyat yang dipimpinnya".⁸

Jadi mengenai rumah tangga, isteri mempunyai kedudukan sebagai pemimpin, dan rumah tangga adalah daerah kekuasaannya. Menurut Maulana Muhammad Ali, begitu seorang wanita kawin, ia menduduki kedudukan yang tinggi dan memperoleh hak istimewa, tetapi disamping itu, ia dibebani tanggung jawab baru. Adapun hak yang diberikan kepada isteri oleh suami, itu dikuatkan oleh Hadits yang menerangkan sabda Nabi Suci kepada Abdullah bin 'Umar sebagai berikut: "Tubuhmu mempunyai hak atas engkau, dan jiwamu mempunyai hak atas engkau, dan isterimu mempunyai hak atas engkau". Ini berarti hubungan timbal balik antara suami dan isteri.

2. Hubungan Timbal-Balik antara Suami dan Isteri

Menurut Maulana Muhammad Ali, hubungan timbal-balik antara suami dan isteri itu digambarkan oleh Qur'an Suci sebagai jiwa satu dalam dua tubuh. Qur'an berfirman sebagai berikut: "Dan diantara tanda-tandanya ialah bahwa la menciptakan jodoh bagi kamu dari jenis kamu sendiri agar jiwa kamu menemukan ketenteraman pada mereka, dan bahwa la mendatangkan cinta dan kasih diantara kamu" (QS. 30:21). "Dia

⁸ *Ibid.*, hlm. 432.

adalah Yang menciptakan kamu dari jiwa satu, dan menciptakan jodohnya dari jenis yang sama, agar ia menemukan ketenteraman pada dia" (QS. 7:189).⁹

Pengertian serupa itu digambarkan di tempat lain dalam Qur'an Suci dengan kata-kata yang indah sebagai berikut: "Mereka adalah pakaian bagi kamu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka (isteri)" seperti dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ
 بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
 الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا
 تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (البقرة: 187)

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa (QS. Al-Baqarah: 187).¹⁰

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1986, hlm. 98.

Tidak ada gambaran yang lebih tepat lagi untuk menggambarkan eratnya hubungan antara suami dan isteri; namun sekalipun demikian, Islam adalah agama yang praktis, yang tidak menutup mata terhadap kenyataan hidup yang penuh kesukaran. Islam menggambarkan keluarga sebagai suatu unit kecil, dalam unit nasional yang besar. Sebagaimana dalam organisasi nasional yang besar ada sebagian orang yang mengemudikan pemerintahan, demikian pula dalam organisasi rumah-tangga yang kecil, tidak mungkin terpelihara dengan baik tanpa adanya peraturan semacam itu. Oleh sebab itu, suami dikatidakan lebih dahulu sebagai "pemimpin keluarga", kemudian isteri dikatidakan sebagai "pemimpin rumah-tangga". Jadi, keluarga dan rumah-tangga adalah kerajaan kecil yang diperintah oleh suami dan isteri. Tetapi untuk menghindari agar tidak terjadi kekacauan dalam memerintah, perlu salah seorang diberi kekuasaan tertinggi.¹¹

Dalam Qur'an diuraikan pemberian kekuasaan tertinggi kepada pihak suami dan diberikan pula alasannya, Qur'an berfirman sebagai berikut: "Pria adalah yang menanggung pemeliharaan atas wanita, karena Allah telah membuat sebagian mereka melebihi sebagian yang lain, dan karena mereka membelanjakan sebagian harta kekayaan mereka" (QS. 4:34). Kata menanggung pemeliharaan itu bahasa Arabnya *qawwamuna*, jamaknya kata *qawwam*, berasal dari kata *qama*, artinya berdiri; tetapi apabila kata *qama* diikuti dengan *bi* atau *'ala*, artinya menjadi memelihara

¹¹Maulana Muhammad Ali, *Islamologi, op.cit.*, hlm. 433.

atau mengurus. Jadi kata *qama bil-yatum* artinya memelihara anak yatim, dan kata *qama 'alaiha* artinya memelihara wanita dan mengurus perkaranya. Kata *qawwamuna* mengandung arti ganda. Pertama, berarti suami menanggung pemeliharaan isteri, dan kedua, berarti suami mempunyai tugas mengurus keluarga; jadi bilamana perlu, suami boleh menjalankan kekuasaan atas isteri.¹²

Adapun alasannya mengapa suami diberi kekuasaan yang lebih tinggi, ini tersimpul dalam kata *qawwamuna* itu sendiri, yaitu, bahwa suami itulah yang disertai tugas pemeliharaan keluarga, dengan demikian, ia harus memegang kekuasaan lebih tinggi.

Menurut Maulana Muhammad Ali, tugas suami dan isteri amatlah berlainan, dan masing-masing disertai tugas yang cocok dengan kodratnya. Menurut al-Qur'an bahwa Allah membuat pria dan wanita mempunyai kelebihan satu sama lain dalam suatu perkara. Kaum pria melebihi kaum wanita dalam hal kekuatan fisik dan resam tubuh, yang sanggup memikul pekerjaan yang sukar-sukar, dan menghadapi mara bahaya' yang besar. Sebaliknya, kaum wanita melebihi kaum pria dalam sifat kasih sayang. Untuk membantu pertumbuhan makhluk, alam telah menganugerahkan kepada kaum Hawa atau makhluk betina, tabi'at cinta yang lebih besar daripada yang diberikan kepada kaum Adam atau makhluk jantan. Oleh sebab itu, secara alamiyah telah tercipta pembagian kerja antara kaum pria dan kaum wanita, yang masing-masing harus

¹²Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci Terjemah dan Tafsir*, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, hlm. 255.

melaksanakan tugas pokok guna kemajuan ummat manusia secara keseluruhan. Karena kaum pria dianugerahi fisik yang kuat, maka tepat sekali jika mereka memikul tugas perjuangan hidup yang penuh kesukaran, sedang kaum wanita yang dianugerahi tabi'at kasih sayang yang berlebihan-lebihan, tepat sekali disertai tugas mengasuh anak-anak. Maka dari itu, tugas kaum pria ialah menanggung pemeliharaan keluarga, sedang tugas kaum wanita ialah mengasuh anak-anak; dan masing-masing diberi .kekuasaan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka.¹³

Peradaban modern akhirnya berpendapat, bahwa kemajuan ummat manusia menuntut adanya pembagian kerja, dan bahwa pada umumnya, tugas mencari nafkah adalah tugas kaum pria, sedang tugas mengurus rumah-tangga dan mengasuh anak-anak adalah tugas kaum wanita. Itulah sebabnya mengapa kaum pria disebut *qawwamuna'alan-nisa'i* atau yang menanggung pemeliharaan atas wanita, sedangkan kaum wanita disebut pemimpin rumah-tangga".

Pembagian kerja tersebut di atas hanyalah suatu kelaziman; dan itu tidak sekali-kali berarti bahwa kaum wanita dikecualikan dari lain-lain kegiatan. Menurut Maulana Muhammad Ali, menilik bunyinya Hadits, terang sekali bahwa sekalipun tugas utamanya ialah mengurus rumah-

¹³ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi, op.cit*, hlm. 433.

tangga, seperti misalnya mengasuh anak-anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya, namun wanita harus ikut serta dalam segala kegiatan nasional.¹⁴

Janganlah sekali-sekali pekerjaan mengasuh anak-anak menghalang-halangnya untuk ikut menjalankan salat jama'ah di Masjid, dan jangan pula pekerjaan mengasuh anak-anak dijadikan rintangan untuk membantu pasukan di garis depan, misalnya mengangkut bahan makanan menyingkirkan dari medan pertempuran prajurit yang luka dan gugur atau di mana perlu, ikut bertempur sungguh-sungguh. Salah satu isteri Nabi suci, Zainab, menyamak kulit binatang, dan hasilnya dijual, guna keperluan sedekah. Wanita juga membantu suami di ladang, melayani tamu pria pada waktu mengadakan pesta dan berniaga; mereka dapat mengadakan jual beli dengan kaum pria. Seorang wanita ditunjuk oleh Khalifah Umar sebagai pengawas pasar Madinah. Tetapi semua itu adalah keadaan luar biasa. Adapun lingkungan pekerjaan wanita yang sebenarnya ialah mengurus rumah dan mengasuh anak

3. Hak Suami dan Isteri

Menurut Maulana Muhammad Ali, urusan keluarga harus ditangani oleh suami dan isteri secara gotong-royong. Tugas pokok suami ialah mencari nafkah guna memelihara keluarga, sedang tugas pokok isteri ialah mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Oleh karena itu hak masing-masing pihak berkisar di sekitar dua tugas pokok itu. Suami wajib mencukupi kebutuhan isteri sesuai kemampuannya, sebagaimana firman

¹⁴ *Ibid.*,

Tuhan berikut ini: "Hendaklah orang yang kecukupan membelanjakan sebagian kekayaannya; dan barangsiapa rezekinya sempit, hendaklah ia membelanjakan sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah. Allah tidak memaksakan suatu jiwa di luar apa yang Ia berikan kepadanya" (QS. 65: 7). Suami harus pula memberikan perumahan kepada isteri.¹⁵

Menurut Qur'an "Berilah mereka perumahan di mana kamu tinggal sesuai kemampuan kamu" (QS. 65: 6). Isteri wajib menemani suami, dan wajib menjaga harta kekayaan suami agar jangan sampai hilang atau rusak, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang sekiranya dapat mengganggu ketenteraman keluarga. Isteri jangan menerima tamu siapa saja yang sekiranya tidak disukai oleh suami, dan jangan mengeluarkan biaya yang sekiranya tidak disetujui oleh suami. Isteri tidak harus menangani sendiri pekerjaan-pekerjaan seperti menanak nasi, melainkan masing-masing pekerjaan harus dipikul secara gotong-royong oleh suami dan isteri. Isteri harus membantu pekerjaan suami, walaupun pekerjaan itu berupa pekerjaan kasar di ladang, apabila isteri mampu mengerjakan itu; sebaliknya suami harus membantu pekerjaan isteri di rumah. Diriwayatkan bahwa Nabi Suci biasa membantu isteri beliau mengerjakan pekerjaan rumah yang kecil-kecil, seperti misalnya memerah susu, menambal pakaian, memperbaiki sepatu, mencuci piring, dan sebagainya.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 435.

¹⁶ *Ibid.*,

Qur'an amat menekankan perlakuan manis dan baik terhadap isteri. Kata-kata "pergaulilah mereka dengan baik" dan "perlakukanlah mereka dengan baik" adalah amanat yang berulang-ulang dicantumkan dalam Qur'an Suci (QS. 2:229, 231; 4:19, dan sebagainya.). Sampai-sampai perlakuan baik itu tetap harus dijalankan pada waktu suami tidak menyukai isterinya. Qur'an: berfirman sebagai berikut: "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, sedang Allah! di dalam itu membuat kebaikan yang melimpah" (QS. 4:19). Nabi Suci amat menekankan pula perlakuan baik terhadap isteri. Nabi Suci bersabda sebagai berikut: "Yang terbaik diantara kamu ialah orang yang paling baik perlakuannya terhadap isteri". Hadits yang lain berbunyi sebagai berikut: "Terimalah amanatku mengenai perlakuan baik terhadap isteri". Dalam khutbah beliau yang termashur, pada waktu Hajji Wada beliau menekankan sekali lagi perlakuan baik terhadap isteri: "Wahai kaumku! Kamu mempunyai hak atas isteri kamu; demikian pula isteri kamu juga mempunyai hak atas kamu Mereka adalah amanat Allah yang/dipercayakan kepada kamu. Maka dari itu kamu harus memperlakukan mereka dengan baik". Dalam sebuah Hadits yang menyuruh berlaku manis terhadap isteri, isteri dimisalkan sebuah tulang rusuk: "Isteri adalah ibarat tulang rusuk; apabila kamu mencoba meluruskan itu, maka patahlah itu". Bentuk tulang rusuk itu melengkung, tidak lurus, dan memang itu sudah selaras dengan tujuan terciptanya tulang rusuk itu; demikian pula terciptanya kaum wanita yang dikatidakan seperti tulang rusuk, inipun sudah selaras dengan tujuan terciptanya kaum

wanita. Untuk meluruskan kaum wanita, artinya, untuk membuat kaum wanita seperti laki-laki, atau membuat mereka mempunyai sifat laki-laki yang keras, adalah sama dengan mematahkan dia. Tabi'at kaum pria itu dalam hal-hal tertentu berlainan sekali dengan tabi'at kaum wanita. Laki-laki adalah keras dan kasar, oleh karena itu, kebanyakan kaum pria adalah keras kepala; memang perlu sekali kaum pria mempunyai tabi'at demikian, agar ia sanggup menghadapi perjuangan hidup yang sukar. Tetapi kaum wanita yang tujuannya untuk mengasuh anak, diciptakan begitu rupa hingga kasih-sayangannya paling menonjol; kaum wanita tidak memiliki kekerasan kaum pria; maka dari itu kaum wanita mudah lebih condong ke sebelah daripada kaum pria. Oleh sebab itu, kaum wanita diibaratkan tulang rusuk. Tabi'at kaum wanita yang melengkung bagaikan tulang rusuk itulah yang dijadikan alasan untuk memperlakukan mereka dengan manis, dan membiarkan mereka dalam keadaan itu.¹⁷

Menurut Maulana Muhammad Ali, memang benar, bahwa Qur'an amat menekankan perlakuan yang manis terhadap isteri, bahkan Qur'an mengizinkan kaum wanita berbuat sesukanya, tetapi Qur'an mengizinkan kepada suami untuk mengambil tindakan keras manakala isteri melanggar susila. Islam amat menjunjung tinggi kesucian wanita; oleh sebab itu manakala terjadi pelanggaran terhadap norma susila yang tinggi, wanita tidak layak mendapat penghargaan dan perlakuan yang manis, yang seharusnya diberikan kepadanya.

¹⁷ Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci, op.cit.*, hlm. 256.

Adapun pelanggaran susila yang menurut Qur'an harus diambil tindakan keras ialah, *nusyuz*, artinya, pendurhakaan atau pemberontakan terhadap suami, yang ini mencakup pula perbuatan menentang suami. Terang sekali bahwa kata *nusyuz* mempunyai arti yang luas; oleh karena itu, Qur'an Suci memberikan tiga macam obat untuk menyembuhkan perbuatan *nusyuz*. Qur'an berfirman sebagai berikut: "Adapun wanita yang kamu khawatirkan lari (*nusyuz*), berilah mereka nasihat, dan tinggalkanlah mereka sendirian di tempat tidur, dan hukumlah mereka" (QS. 4:34). Bilamana *nusyuz* itu bersifat biasa dan tidak ada sesuatu yang serius, misalnya seorang isteri menentang kekuasaan suami, maka cukuplah diobati dengan nasehat. Tetapi jika tentangan terhadap kekuasaan suami itu dibarengi dengan sikap membenci, maka obatnya agak lebih keras lagi, yakni, suami diizinkan memperlihatkan kejengkelannya atas kelakuan isterinya, dengan jalan membiarkan isteri tidur sendirian. Tetapi jika isteri bertindak melebihi batas lagi, dan melarikan diri dari suami, dan tingkah-lakunya amat mencurigakan, maka sebagai tindakan terakhir, suami diizinkan memberi hukuman badan yang ringan, sekedar untuk memulihkan kesadarannya dan mau pulang ke rumah. Memang banyak kejadian yang amat memerlukan tindakan keras semacam itu, tetapi semua itu adalah hal yang luar biasa, yang pada umumnya hanya terbatas pada lapisan masyarakat yang kasar dan rendah, yang hukuman badan yang ringan bukan lagi perbuatan tercela, melainkan suatu keharusan.

Ada sebuah Hadits yang menerangkan bahwa pemberian hukuman badan yang ringan diizinkan, manakala tingkah-laku seorang isteri amat mencurigakan, seakan-akan isteri itu terang-terangan memberontak terhadap suami. Menurut Maulana Muhammad Ali, dalam kitab Muslim terdapat sebuah Hadits yang berbunyi sebagai berikut: "Dan bertaqwalah kepada Allah dalam perkara isteri, karena kamu mengambil mereka sebagai amanat Allah dan mereka berjanji kepadamu bahwa mereka tidak akan mengizinkan masuk di rumahmu siapa saja yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar itu, berilah mereka hukuman badan yang ringan yang sekiranya tidak meninggalkan bekas pada tubuh mereka"¹⁸

Petunjuk ini diberikan dalam khutbah Hajji Wada', dan ini menunjukkan bahwa pemberian hukuman badan yang ringan itu terbatas dalam perkara yang luar biasa, di mana tingkah laku isteri amat mencurigakan. Hadits yang lain menerangkan, bahwa tingkah laku isteri semacam itu, atau pemberian hukuman semacam itu, tidak mungkin terjadi di kalangan keluarga yang baik. Pada waktu beberapa orang isteri menghadap Nabi Suci dan mengadu tentang perlakuan buruk suami mereka, beliau memberi nasehat kepada suami mereka dengan sabdanya sebagai berikut : "Banyak isteri yang datang di rumah Muhammad dan mengadu tentang perlakuan suami mereka; suami yang demikian, bukanlah orang yang baik diantara kamu". Kitab Bukhari juga

¹⁸ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi, op.cit*, hlm 436.

menyebutkan sebuah Hadits seperti yang disebutkan dalam kitab Muslim tersebut; dibawah bab yang berjudul "Apa yang dibenci dalam memberikan hukuman badan kepada isteri", Imam Bukhari meriwayatkan sebuah Hadits Nabi' yang berbunyi sebagai berikut: "Janganlah salah seorang diantara kamu memberi hukuman badan kepada isteri seperti ia memberi hukuman kepada budaknya, karena setelah itu, ia pasti akan melakukan hubungan mesra dengan dia".¹⁹

Menurut Maulana Muhammad Ali, di tempat lain, Qur'an mengizinkan suami menjalankan kekuasaannya terhadap isteri; namun izin itu baru diberikan apabila tingkah-laku isteri terang-terangan melanggar susila. Qur'an berfirman sebagai berikut: "Adapun kaum wanita diantara kamu yang menjalankan perbuatan mesum (*fakhisyah*), panggillah kesaksian terhadap mereka empat orang saksi diantara kamu; maka jika mereka memberi kesaksian, kurunglah mereka dalam rumah, sampai mereka ditimpa kematian, atau Allah membuka jalan bagi mereka" (QS. 4:15). Yang dimaksud "Allah memberi jalan kepada mereka" ialah, bahwa mereka secara jujur menyatidakan penyesalan mereka. Adapun yang disebut *fakhisyah* di sini ialah perbuatan melanggar susila, sedang hukumannya ialah, mengurung isteri hingga ia kehilangan kebebasan untuk bergerak dengan leluasa dalam masyarakat. Jika ayat itu dibaca bersama dengan ayat 4:34 yang menerangkan pemberian hukuman badan kepada isteri, terang sekali bahwa mengurung isteri di rumah adalah

¹⁹ *Ibid.*,

langkah permulaan; dan apabila isteri mengulangi perbuatan buruknya di rumah, atau tidak patuh kepada kekuasaan suami, dan ia lari dari suami, maka sebagai tindakan terakhir suami diizinkan memberi hukuman badan. Dan apabila langkah itu tidak dapat memperbaiki kelakuannya, maka perkawinan dapat diputuskan.²⁰

4. Kawin Mut'ah dan Syighar

a. Mut'ah

Menurut Maulana Muhammad Ali, sebelum datang agama Islam, di tanah Arab lazim dilakukan perkawinan sementara waktu. Perkawinan semacam itu disebut mut'ah, artinya, menikmati sesuatu. Selain kawin sementara, ada pula empat macam ikatan yang dilakukan oleh bangsa Arab, sebelum Islam.²¹

Pertama, ialah ikatan perkawinan yang bukan sementara, yang setelah diadakan perbaikan, diambil sebagai peraturan agama Islam. Kedua ialah yang disebut *istibdla'* (berasal dari kata *bid'un*, artinya sebagian atau sebagian besar harta yang cukup untuk melakukan perdagangan (R). Berikut ini adalah penjelasan tentang *istibdla'* yang diuraikan dalam kitab Bukhari dan sumber-sumber lain : "Seorang suami berkata kepada isterinya. Carilah seorang pria dan tidurlah seranjang dengan dia; suami itu memisahkan diri dari isterinya dan tetap tidak mau menjamahnya sampai nampak dengan jelas bahwa ia mengandung".

²⁰ *Ibid.*, hlm. 437.

²¹ *Ibid.*, hlm. 406.

Sebenarnya ini adalah suatu cara yang lazim disebut *niyoga* di kalangan sekte agama Hindu, Arya Samaj.

Cara yang nomor tiga adalah sebagai berikut: sejumlah kaum pria, biasanya kurang dari sepuluh, sama-sama meniduri seorang wanita; dan setelah wanita itu hamil, dan melahirkan seorang bayi, wanita itu memanggil semua pria yang menidurinya, dan mengatidakan kepada mereka bahwa bayi itu adalah anaknya si fulan, salah seorang di antara mereka; dengan ucapan wanita itu, seorang pria yang ditunjuk, harus menerima pertanggungjawaban itu.

Cara yang nomor empat adalah sebagai berikut : beberapa wanita tuna susila ditiduri oleh seorang pria; dan jika salah seorang wanita susila itu melahirkan seorang bayi, maka dipanggillah seorang pengenal yang disebut *qa'if* (makna aslinya, orang yang mengenal); dan keputusan *qa'if* yang didasarkan atas persamaan raut mukanya adalah mengikat dan menentukan siapakah ayah bayi itu.

Cara nomor dua sampai nomor empat hanya untuk melegalkan perbuatan zina, dan agama Islam tidak dapat mengesahkan itu, dan perbuatan semacam itu tidak boleh dilakukan oleh orang Islam, di mana saja dan kapan saja.²²

Menurut Maulana Muhammad Ali, mut'ah atau perkawinan sementara berpijak di atas macam-macam landasan, dan dalam hal ini diadakan perbaikan tahap demi tahap. Baru-baru ini paham mut'ah

²² *Ibid.*, hlm. 407.

menarik perhatian dunia Barat yang sedang mencari pengalaman tentang perkawinan sementara, untuk mencari jalan keluar bagi undang-undang Kristen tentang perkawinan yang amat kaku. Akan tetapi Islam menolak paham mut'ah dalam perkawinan, karena mut'ah membuka jalan untuk mengadakan hubungan seks secara berandalan, dan berakibat tidak adanya rasa tanggungjawab bagi sang ayah terhadap perawatan dan pemeliharaan anak-anak yang dilahirkan, yang jika anak itu tinggal bersama-sama ibunya, akan terlantar sama sekali. Boleh jadi timbul perpecahan dalam perkawinan yang bukan sementara, dan peristiwa semacam itu akan tetap ada selama tabi'at manusia tetap seperti itu, tetapi obatnya bukanlah mut'ah atau perkawinan sementara, melainkan talaq atau perceraian.

Jika paham mut'ah dimasukkan dalam undang-undang perkawinan, perkawinan akan kehilangan kesuciannya, dan segala macam tanggungjawab yang timbul karena perkawinan, akan dilempar begitu saja. Menurut Qur'an, bercampurnya dua jenis kelamin baru dianggap sah apabila mereka mau menerima pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh percampuran itu; sedangkan mut'ah tidak bersesuaian dengan itu. Bercampurnya dua jenis kelamin yang mau menerima pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh percampuran itu disebut *ihson* (perkawinan), sedang bercampurnya dua jenis kelamin yang tidak mau menerima tanggungjawab disebut *safah* (pelacuran). Qur'an Suci menghalalkan yang pertama, dan mengharamkan yang kedua.²³

²³ *Ibid.*,

Menurut Maulana Muhammad Ali, mengenai hal mut'ah, banyak terjadi kesimpang-siuran dalam hadits, sebagai berikut:

" حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ
(رواه مسلم) ²⁴

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Salamah bin Sabib dari al-Hasan bin A'yan dari Ma'qil dari Ibnu Abi Ablah dari Umar bin Abdul Aziz dicerititakan oleh Rabi' bin Sabrah Al-Juhaniy dari ayahnya; sesungguhnya Rasulullah s.a.w. melarang dari nikah mut'ah. Beliau bersabda: "Ketahuilah, bahwa sejak hari ini nikah mut'ah itu hukumnya haram sampai kiamat nanti. Jadi barangsiapa yang pernah memberikan sesuatu, maka janganlah dia ambil kembali. (HR. Muslim).

Mula-mula dalam bab itu Imam Bukhari menguraikan sebuah Hadits yang menerangkan bahwa sayyidina Ali berkata kepada Ibnu 'Abbas sebagai berikut: 'Sesungguhnya Nabi Suci melarang mut'ah dan makan daging himar piaraan pada waktu perang Khaibar". Selanjutnya diriwayatkan, bahwa tatkala Ibnu 'Abbas ditanya, apakah izin menjalankan mut'ah itu diberikan sehubungan dengan keadaan sukar dan jumlah wanita yang sedikit, ini dijawab oleh Ibnu 'Abbas: Ya". Hadits ketiga menerangkan, bahwa Salmah bin Akwa' berkata sebagai berikut: ' Kami berada dalam pasukan tatkala Nabi Suci datang kepada kami dan

²⁴Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, tth., hlm. 134.

bersabda: Kamu diizinkan menjalankan mut'ah, maka jalankanlah itu".²⁵ Lalu pada penutup Hadits itu, Imam Bukhari menambahkan kalimat sebagai berikut: "Sayyidina Ali menjelaskan, yang penjelasan itu berasal dari Nabi Suci, bahwa izin itu dihapus". Imam Abu Dawud meriwayatkan dua buah Hadits dari Sabrah. Hadits pertama menerangkan, bahwa Nabi Suci melarang mut'ah pada zaman Haji Wada\ tahun 10 Hijriyah. Hadits kedua hanya menerangkan tentang dilarangnya mut'ah. Dalam Hadits tersebut tidak diuraikan sama sekali tentang diizinkannya mut'ah. Imam Muslim meriwayatkan beberapa Hadits yang bertentangan satu sama lain. Walaupun pada suatu peristiwa, mut'ah diizinkan, namun akhirnya, mut'ah itu dilarang.²⁶

Menurut Maulana Muhammad Ali, ditinjau dari uraian berbagai Hadits, terang sekali bahwa larangan menjalankan mut'ah dikeluarkan dalam berbagai peristiwa. Pertama, pada waktu perang Khaibar, berdasarkan riwayat sayyidina Ali. Kedua, pada waktu ibadah Umrah yang terkenal dengan Umrah al-Qadla. Ketiga, pada waktu tidakluknya kota Makkah. Keempat, pada waktu perang Authas. Kelima, pada waktu ekspedisi Tabuk. Keenam, pada waktu Haji Wada\ Peristiwa yang paling awal ialah pada waktu perang Khaibar, yang terjadi pada permulaan tahun ketujuh Hijriyah. Umrah al-Qadla' juga terjadi sekitar tahun ketujuh Hijriyah. Adapun peristiwa yang lain berkisar antara tahun kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh Hijriyah. Jika mut'ah itu sudah dilarang pada

²⁵ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi, op.cit*, hlm. 416.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 408.

waktu perang Khaibar, sebagaimana diuraikan oleh Imam Bukhari atas dasar riwayat sayyidina Ali, dan Hadits ini diulang sampai empat kali, dan Hadits ini diambil pula oleh Imam Muslim dan lain-lainnya, maka setelah peristiwa itu Nabi Suci tidak mungkin mengizinkan mut'ah. Tetapi oleh karena ada sebuah Hadits yang menerangkan bahwa mut'ah diizinkan di sekitar tahun delapan Hijriyah, maka kemungkinan sekali terjadi kesalahpahaman dalam meriwayatkan Hadits.²⁷

Penjelasan sebagian ulama bahwa dilarangnya mut'ah pada zaman permulaan hanyalah sekedar keadaan darurat, dan bahwa larangan yang sebenarnya dan bersifat menentukan baru diundangkan belakangan, ini bukan saja bertentangan dengan akal yang sehat, melainkan bertentangan pula dengan jalannya sejarah tentang perbaikan ummat, sebagaimana dilaksanakan oleh Islam. Kejahatan yang merajalela di seluruh tanah Arab tetap tidak diberantas, sampai Nabi Suci menerima wahyu Ilahi; tetapi setelah diadakan perbaikan dan pembangunan dengan wahyu Ilahi, maka tidak mungkin Nabi Suci mengizinkan para pengikut beliau menjalankan kejahatan lagi. Jadi kemungkinan besar, bahwa Hadits yang menerangkan diperbolehkannya mut'ah pada tahun ke delapan Hijriyah itu disebabkan karena kekeliruan rawi pertama dan rawi terakhir; atau, apabila Hadits itu dianggap sahih, maka Hadits itu harus ditafsirkan bahwa mut'ah adalah perbuatan yang sudah berurat dan berakar, sehingga Nabi Suci harus

²⁷ *Ibid.*, hlm. 417.

selalu mengulangi perintahnya, atau bahwa para pengikut beliau tidak seketika itu mengundang larangan mut'ah itu.²⁸

Menurut Maulana Muhammad Ali, pendeknya, Hadits yang menerangkan bahwa Nabi Suci menyuruh seorang Sahabat untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa mut'ah diperbolehkan di sekitar tahun delapan Hijriyah pada waktu perang Authas, ini terjadi karena kesalahpahaman. Boleh jadi sebagian Sahabat yang hingga saat itu belum diberitahu bahwa mut'ah itu dilarang, mereka menerangkan kepada kawan-kawan mereka bahwa mut'ah diperbolehkan; tetapi Nabi Suci sendiri tidak mungkin berkata demikian setelah beliau melarang itu pada waktu perang Khaibar. Walaupun sudah terang bahwa mut'ah itu dilarang sejak zaman Nabi Suci, namun ada beberapa orang yang tetap menjalankan mut'ah pada zaman Khalifah Umar, sehingga beliau sekali lagi mengumumkan bahwa dalam Islam, mut'ah itu dilarang. Dapat kiranya ditambahkan di sini, bahwa orang-orang yang menghalalkan mut'ah, mereka menganggap bahwa kehalalan itu disebabkan karena *idthirar* (artinya, keadaan terpaksa atau keadaan darurat), sama seperti diperbolehkannya makan makanan yang diharamkan pada waktu dalam keadaan darurat. Namun sekalipun demikian, mut'ah tetap dilarang, karena ini bertentangan dengan Qur'an dan Hadits yang terang benderang. Semua mazhab -juga sepakat bahwa mut'ah itu dilarang, terkecuali kaum Syi'ah

²⁸ *Ibid.*,

Akhbari; namun sekalipun demikian, mereka berpendapat bahwa perbuatan itu bukanlah perbuatan yang terpuji.²⁹

b. Kawin Syighar

Menurut Maulana Muhammad Ali, pada zaman sebelum Islam, bangsa Arab mengenal bentuk perkawinan yang disebut *syighar* atau kawin tukar, yaitu, dua orang besan, yang saling tukar menukar mengawinkan anak perempuannya, adik perempuannya, atau anak asuhannya, tanpa membayar maskawin berupa apapun. Perkawinan semacam itu dilarang oleh Nabi Suci, karena perkawinan semacam itu merampas hak kaum wanita untuk menerima maskawin. Ini menunjukkan, bahwa maskawin adalah hak mutlak kaum wanita yang tidak boleh diganggu gugat oleh apapun; dan maskawin adalah harta milik mempelai wanita, bukan hak milik pihak wali.³⁰

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*, 419.